



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0060862.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GRIKSA CIPTA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H. sesuai salinan akta nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GRIKSA CIPTA tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021102231260822 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRIKSA CIPTA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GRIKSA CIPTA - dengan NPWP 013325873017000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0060862.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GRIKSA CIPTA

Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 2.625.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ASWIN GRIKSA FITRANTO	DIREKTUR UTAMA		546	Rp. 546.000.000
ASDIANI SAVITRI DEWI	DIREKTUR		420	Rp. 420.000.000
IR. INTAN ASDARIANTO	DIREKTUR	2005-000	483	Rp. 483.000.000
IR. ASDARIANTO ASMOEADJI	KOMISARIS UTAMA		840	Rp. 840.000.000
IKHSAN ASIKIN	KOMISARIS		336	Rp. 336.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0467502

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT GRIKSA CIPTA

Kepada Yth.

Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H.. Gedung OH Centre Jalan Tebet Barat VIII Nomor 31

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 November 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 11 Ayat 2.a(4), Pasal 14 Ayat 3, PT GRIKSA CIPTA, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

AM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0467503

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT GRIKSA CIPTA

Kepada Yth.

Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H. Gedung OH Centre Jalan Tebet Barat VIII Nomor 31

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT GRIKSA CIPTA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

TM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : C.652.HT.03.02.TH. 2001 TGL. 6 DESEMBER 2001
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 5 - X - 2002 TGL. 25 APRIL 2002
TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR : 448 / PM / STTD - N / 2001 TGL 16 NOPEMBER 2001

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GRIKSA CIPTA

NOMOR :

718

TANGGAL:

15 Oktober 2021

OFFICE: JL. TEBET BARAT VIII No. 31 JAKARTA SELATAN 12810 TELP. (021) 83705530 - 83708431 - 8302759 - 8356275 FAX: (021) 83705504 HP, 0811 864044

PERNYATAAN KEPUTUSAN

SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GRIKSA CIPTA

Nomor: 718.-



tanggal enam Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (06-10-1975), Arsitek, bertempat tinggal di---- Jakarta, Jalan Masjid Al Ridwan Nomor 34, Rukun---- Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan------ Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)---- 3174040610750010, Warga Negara Indonesia;------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang telah ----diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari ---Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, satu
dan lain sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan ----Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham -Luar Biasa Perseroan Terbatas PT GRIKSA CIPTA yang ---berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya

telah disesuaikan dengan Undang-udang Nomor 40 Tahun --2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ---dalam akta tertanggal tiga September duaribu delapan --(03-09-2008) nomor 2 yang kemudian dirubah dan ----ditegaskan kembali dengan akta tertanggal duapuluh ---delapan Oktober duaribu delapan (20-10-2008) Nomor 19, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -Keputusannya tertanggal tigabelas Mei duaribu sembilan (13-05-2009) Nomor AHU-20338.AH.01.02.Tahun 2009; -----Kedua akta tersebut diatas dibuat dihadapan VESTINA --RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -Akta tertanggal satu April duaribu sebelas (01-04- ---2011) Nomor 1, yang dibuat dihadapan MINA NG, Sarjana -Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan ---dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----Perubahan Data Perseroan tertanggal limabelas Juni ---duaribu sebelas (15-06-2011) Nomor AHU-AH.01.10-18265; -Akta tertanggal duapuluh delapan Nopember duaribu ---duabelas (28-11-2012) Nomor 20, yang dibuat di hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duabelas Juli duaribu tigabelas (12-07-2013) Nomor AHU- -----38040.AH.01.02.Tahun 2013; ------Akta tertanggal delapanbelas Desember duaribu ------

tujuhbelas (18-12-2017) Nomor 168, yang dibuat di ---hadapan Saya, Notaris dan telah disimpan dan dicatat -dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat -Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---ternyata dalam suratnya tertanggal duapuluh dua -----Desember duaribu tujuhbelas (22-12-2017) nomor AHU- ---AH.01.03-0204895; ------Akta tertanggal duapuluh sembilan Juli duaribu ----sembilanbelas (29-07-2019) Nomor 56, yang dibuat di --hadapan Saya, Notaris dan telah disimpan dan dicatat -dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat -Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---ternyata dalam suratnya tertanggal tigabelas Agustus -duaribu sembilanbelas (13-08-2019) nomor AHU- -----AH.01.03-0312589; ------Akta tertanggal sembilan Nopember duaribu duapuluh ---(09-11-2020) Nomor 490, yang dibuat di hadapan Saya, --Notaris dan telah disimpan dan dicatat dalam Sistem ---Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal ----Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal sebelas Nopember duaribu duapuluh -(11-11-2020) nomor AHU-AH.01.03-0406157; ------Akta tertanggal duapuluh dua Desember duaribu duapuluh (22-12-2020) Nomor 960, yang dibuat di hadapan ----saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan ----dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh

- 2. Nyonya Insinyur INTAN ASDARIANTO, lahir di ----Majalaya, pada tanggal duapuluh Maret seribu----sembilanratus empatpuluh enam (20-03-1946), Arsitek,
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera III Nomor
 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan-Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,--pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah----Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan----

(N.I.K	3174046003460002, Warga Negara Indonesia;
-selak	u pemilik 230 (duaratus tigapuluh) saham
dalam	Perseroan;
3. Tuan A	SWIN GRIKSA FITRANTO, tersebut ;
-selak	u pemilik 260 (duaratus enampuluh) saham
dalam	Perseroan;
4. Nyonya	ASDIANI SAVITRI DEWI, lahir di Bandung, pada
tangga	l duabelas Juli seribu sembilanratus
tujuhp	uluh tiga (12-07-1973), Karyawan Swasta,
bertemp	pat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera III
Nomor :	23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,
Kelural	han Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selata	n, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi
Daerah	Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kepend	udukan (N.I.K) 3174045207730008, Warga Negara-
Indone	sia;
-Selakı	u pemilik 200 (duaratus) saham dalam
Perser	oan;
5. Tuan II	KHSAN ASIKIN, lahir di Jakarta, pada tanggal
delapa	n Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh-
(08-03-	-1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-
Jakart	a, Komp Deplu Cidodol Nomor 31A, Rukun
Tetang	ga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol
Selata	n, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,-
pemega	ng Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus
Ibukota	a Jakarta Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
317405	0803770009, Warga Negara Indonesia;
-Selak	u pemilik 160 (seratus enampuluh) saham dalam-
Perser	oan;
-Bahwa da	lam rapat tersebut telah hadir dan/atau

diwakili sebanyak 100% (seratus persen) pemegang saham
atau sebanyak 1.250 (seribu duaratus limapuluh) saham,
maka ketentuan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana Pemegang saham
perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat
diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan
keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham tersebut
adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam
Rapat Umum Pemegang Saham;
-Bahwa keputusan-keputusan didalam Rapat tersebut telah
diambil dengan suara bulat
-Bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas
telah diberi Kuasa oleh Keputusan Para Pemegang Saham,
satu dan lain seperti ternyata dari Notulen Keputusan -
Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tersebut untuk menuangkan hasil Keputusan
tersebut dalam suatu Akta Notaris, dan berhubungan
dengan apa yang diuraikan di atas, sekarang penghadap -
didalam akta ini menyatakan keputusan pemegang saham
Perseroan tersebut sebagai berikut:
Menyetujui perubahan pengurus perseroan, sebagai
berikut :
a. menyetujui pengunduran diri Nyonya Ir INTAN
ASDARIANTO sebagai Komisaris perseroan
b. menyetujui pengangkatan Nyonya Ir INTAN
ASDARIANTO sebagai Direktur perseroan
c. menyetujui pengangkatan Tuan IKHSAN ASIKIN,
sebagai Komisaris perseroan
Dengan adanya keputusan tersebut diatas, sehingga

susunan penguru:	s perseroan menjadi senagai berikut :
DIREKSI	
Direktur Utan	na : Tuan ASWIN GRIKSA FITRANTO,
90	tersebut
Direktur	: Nyonya ASDIANI SAVITRI DEWI,
1	tersebut
Direktur	: Nyonya Insinyur INTAN
	ASDARIANTO, tersebut
DEWAN KOMISAI	RIS
Komisaris Uta	ama : Tuan Insinyur ASDARIANTO
900	ASMOEADJI, tersebut
Komisaris	: Tuan IKHSAN ASIKIN, tersebut
Menyetujui	Perubahan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal
14 ayat (3) d	dalam anggaran dasar, tentang jangka
waktu jabatan	Direksi dan Komisaris dari yang
sebelumnya 3	(tiga) tahun menjadi 10 (sepuluh)
tahun;	
Sehubungan denga	an keputusan tersebut, sehingga para
pemegang saham n	menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 2 dan
Pasal 14 ayat 3	dalam anggaran dasar, yang selanjutnya
berbunyi :	
	DIREKSI
	Pasal 11
2.Anggota Dire	eksi diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu 10 (se	epuluh) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Um	num Pemegang Saham untuk
memberhentik	annya sewaktu-waktu
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
3.Anggota Dewa	an Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak----mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk---memberhentikannya sewaktu-waktu.-----· Menyetujui perubahan bidang usaha perseroan sesuai --dengan KBLI 2020, sebagai berikut :----a.Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209), ---mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan-operasional usaha dan permasalahan organisasi dan-manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; --tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, ----praktik dan kebijakan sumber daya manusia;----perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi .-Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan--nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsimanajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan---sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur---akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur----pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat danbantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalamperencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan----pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. ----Termasuk jasa pelayanan studi investasi ----infrastruktur.----b.Aktivitas Arsitektur (71101), mencakup kegiatan---penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti----penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain----arsitektural, jasa nasihat dan pradesain----arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa-----

penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, ---

jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, ----perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, ----perancangan bangunan gedung dan lingkungannya,---pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya,---perancangan tata bangunan dan lingkungannya,----penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan-aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi----bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi---lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code:-----Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; -----Educational/Pendidikan; Factory and-----Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High-----Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;-----Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan;-----Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; -----Storage/Gudang; dan Utility and-----Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain. -----Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan,----gudang, dan bangunan sipil lainnya. -----C.Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI--

(71102), mencakup kegiatan perancangan teknik, dankonsultansi, seperti permesinan, pabrik dan prosesindustri; proyek yang melibatkan teknik sipil, ---teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat-dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa---konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, --jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya--air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam-

bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas-----olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasakonsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem---kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi----pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan---distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi---proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan-elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, ----mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan---teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan---yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan----perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, --kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik-akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, -geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi ---geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan-survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dantanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi---spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan-dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa---pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa----fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektorkonstruksi.-----

d. Jasa Pengujian Laboratorium (71202), mencakup----kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,--mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis-----

material dan produk yang mencakup kegiatan----pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan denganproduksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), -uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material----seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji-kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, ----automobil, perlengkapan elektronik, pengujian----perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium--sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis----kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkunganseperti polusi udara dan air, uji dengan----menggunakan model atau maket seperti pesawat----terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk-kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan--penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.-e. Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality-----Assurance (QA), dan Quality Control (QC) (71206), -mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuaidengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan---oleh pihak ketiga penyedia jasa comissioning; ----layanan analisis serta commissioning proses----industrial dan produksi pada fasilitas produksi---minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok-ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA) -dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk----memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif--dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif danpembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray------

Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD),
Spectrometer
f.Aktivitas Desain Interior (74120), mencakup
kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain
Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu
merencanakan/merancang ruang dalam atau interior
dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan
manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil
suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur
unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan,
Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan
Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa
perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi-
kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist
impression, jasa supervisi/pengawasan interior
bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa
manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan
desain interior. Termasuk Desain interior pada
bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya
Dengan adanya keputusan tersebut diatas, sehingga para
pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 3
anggaran dasar perseroan, yang untuk selanjutnya
berbunyi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan perseroan berusaha dalam bidang
Konsultan Teknik;
A. Commission of the commissio
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut:
a Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan-operasional usaha dan permasalahan organisasi dan-manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; --tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, ----praktik dan kebijakan sumber daya manusia;----perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi .-Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan--nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsimanajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan---sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur---akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur----pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat danbantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalamperencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan----pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. ----Termasuk jasa pelayanan studi investasi----infrastruktur.-----

b. Aktivitas Arsitektur (71101), mencakup kegiatan--penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti----penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain---arsitektural, jasa nasihat dan pradesain----arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa---penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung,-jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah,---perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap,----perancangan bangunan gedung dan lingkungannya,---pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya,---perancangan tata bangunan dan lingkungannya,----penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan---

aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi----bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi---lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: -----Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; -----Educational/Pendidikan; Factory and-----Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High-----Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; -----Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; -----Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; -----Storage/Gudang; dan Utility and-----Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain. -----Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, ----gudang, dan bangunan sipil lainnya. -----

c.Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI--

(71102), mencakup kegiatan perancangan teknik, dankonsultansi, seperti permesinan, pabrik dan prosesindustri; proyek yang melibatkan teknik sipil, ---teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat-dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa---konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, --jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya--air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalambangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas-----olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasakonsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem---kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi----pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan---distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk

proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi ---proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan-elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, ----mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan---teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan---yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan----perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, --kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik-akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, -geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi ---geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan-survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dantanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi---spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan-dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa---pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa----fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektorkonstruksi.-----

d.Jasa Pengujian Laboratorium (71202), mencakup----kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,--mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis----material dan produk yang mencakup kegiatan----pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji
penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan denganproduksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar),-uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya,
uji karakteristik fisik dan kinerja material-----

seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji-kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor,----automobil, perlengkapan elektronik, pengujian----perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium--sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis------kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkunganseperti polusi udara dan air, uji dengan-----menggunakan model atau maket seperti pesawat----terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk-kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan--penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.--

Assurance (QA), dan Quality Control (QC) (71206), -mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuaidengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan--oleh pihak ketiga penyedia jasa comissioning;---layanan analisis serta commissioning proses---minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok-ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA)-dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk---memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif--dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif danpembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray----Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD),----Spectrometer.-----

f.Aktivitas Desain Interior (74120), mencakup-----kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain----Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu----merencanakan/merancang ruang dalam atau interior---

dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan---manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil
suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur--unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan,-----Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan--Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa
perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studikelayakan, jasa drafting, jasa desain artist----impression, jasa supervisi/pengawasan interior---bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa--manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan--desain interior. Termasuk Desain interior pada
bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.

- 2.Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -sebesar 25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah---2.625 (duaribu enamratus duapuluh lima) saham dengan-

nilai nominal sebesar Rp.2.625.000.000,00 (dua milyar
enamratus duapuluh lima juta Rupiah)
Dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :
a.Tuan ASWIN GRIKSA FITRANTO,
sebanyak 546 (limaratus empat
puluh enam) saham dengan
nilai nominal sebesar (limaratus
empatpuluh enam juta rupiah)Rp.546.000.000,-
b.Nyonya ASDIANI SAVITRI DEWI,
sebanyak 420 (empatratus
duapuluh) saham dengan Nilai
nominal sebesar (empatratus
duapuluh juta rupiah)Rp.420.000.000,-
C.Tuan Ir ASDARIANTO ASMOEADJI,
sebanyak 840 (delapanratus
empatpuluh) saham dengan Nilai
nominal sebesar (delapanratus
empatpuluh juta rupiah)
d.Nyonya Ir INTAN ASDARIANTO,
sebanyak 483 (empatratus
delapanpuluh tiga) saham dengan-
Nilai nominal sebesar (empatratus
delapanpuluh tiga juta rupiah)
e.Tuan IKHSAN ASIKIN,
sebanyak 336 (tigaratus
tigapuluh enam) saham dengan
Nilai nominal sebesar (tigaratus
tigapuluh enam juta rupiah)Rp.336.000.000,-
-Sehingga seluruhnya berjumlah 2.625 (duaribu enamratus
duapuluh lima) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar

enamratus duapuluh lima juta Rupiah)
-Bahwa Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -
tersebut telah ditandatangani sebagaimana mestinya dan
penghadap menjamin kebenaran dan keabsahan tandatangani
yang ada pada Notulen Keputusan sirkuler Para Pemegang
Saham tersebut
-Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut
menyatakan dengan ini menjamin atas kebenaran identitas
yang diberikan kepada saya, Notaris sebagaimana
diuraikan dalam Akta ini dan menjamin bahwa surat-surat
dan/atau dokumen yang diberikan serta keterangan
keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris,
adalah satu-satunya yang benar, sehingga sekarang untuk
dikemudian harinya penghadap bertanggung jawab
sepenuhnya mengenai hal-hal tersebut diatas, dan
selanjutnya penghadap juga dengan ini menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada hari,
tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini,
dengan dihadiri oleh :
1.Tuan WIJIANTO, lahir di Malang, pada tanggal enam
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu
(06-06-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Haji Zaini II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan (N.I.K) 317406060810004, Warga Negara
Indonesia;

2.Tuan FERIANTO, lahir di Semarang, pada tanggal lima -
Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan
(05-02-1979), bertempat tinggal di Jakarta, Kampung
Rawa badung, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan (N.I.K) 3175060502790002, Warga Negara
Indonesia;
-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, dan untuk
sementara berada di Jakarta, dikenal sebagai saksi
saksi
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sebagaimana mestinya
-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya

taris di Jakarta Selatan

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H.